

Puasa Membentuk Karakter Taat Assas

Oleh: Akadun

SIAPUN tidak akan menyangkal bahwa puasa di bulan Ramadhan memiliki banyak hikmah, peranan, dan fungsi dalam pembentukan karakter manusia. Salah satu peran dan fungsi puasa adalah pembentukan karakter taat assas.

Secara syari, puasa adalah pengaturan perilaku manusia untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami-istri dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Untuk menjalankan ibadah puasa tidak dapat dipaksa dan diawasi pihak lain. Justru ibadah puasa lebih mendominasi pengendalian diri sebagai pengawasan internal. Puasa merupakan ibadah yang membutuhkan kesalehan individual. Setiap muslim wajib menaati larangan-larangan ketika sedang menjalankan ibadah puasa mulai dari menatahri terbit sampai matahari terbenam. Apabila seorang muslim melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan

ini maka ibadah puasanya batal. Oleh karena itu ibadah puasa mengkondisikan seorang muslim untuk menaati segala macam aturan main yang ditentukan oleh Allah.

Namun demikian, ibadah puasa seorang muslim bernilai tinggi manakala kesalehan individual ditransfer menjadi kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan saja di bulan Ramadhan akan tetapi di bulan-bulan yang lain.

Puasa yang kita jalankan sekarang ini diharapkan dapat membentuk karakter taat assas pada diri kita sehingga kita mampu menjalankan hidup dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan bersama (peraturan perundang-undangan). Dalam kasus Pilpres hendaknya setiap pihak mampu menjalankan perannya dengan taat assas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjalankan tugas konstitusional dengan baik sesuai pe-

raturan perundang-undangan yang berlaku. Capres-Cawapres hendaknya taat assas ketika menerima taqdir kemenangan atau kekalahan. Demikian juga untuk tim sukses, partisan, simpatisan, dan masyarakat hendaknya taat assas untuk menerima hasil keputusan KPU.

Hikmah ibadah puasa tahun ini diharapkan dapat menyelinap ke relung-relung hati Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang sehingga Bupati dan anggota dewan yang terhormat taat assas untuk dapat menjalankan tugas konstitusionalnya yang tertunda dalam memilih Wakil Bupati Kabupaten Sumedang.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan setiap daerah di-

pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Artinya, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan yang memimpin pemerintahan daerah.

Meskipun masih debatil, secara konstitusional, Bupati dan DPRD Kabupaten Sumedang selayaknya tetap mengadakan pasangan pemimpin pemerintahan daerah demi peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu menghadirkan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang merupakan keniscayaan konstitusional dan

perwujudan perilaku taat assas.

Apalagi pasal 35 ayat (2) masih dalam undang-undang yang sama menyatakan, "Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah"

(Penulis adalah pengamat politik pemerintahan, Lektor Kepala Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten dipk pada STIA Sebelas April Sumedang)

DIPASARKAN

RADIO KOMUNITAS